

# **ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PERUBAHAN BENTUK USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA UD TERUS JAYA MEDAN**

Oleh

Erina: Dosen Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis

## **ABSTRACT**

This research is done in UD Terus Jaya Medan which engages in distributor and retailer of steel. The purpose of this research is to know either partnership or corporation will be more appropriate to be implemented at UD Terus Jaya Medan. Types of this research is in form of descriptive research. Data collected is secondary data include presentation of commercial income statement, fiscal income statement, company's income tax payable, and other information needed to do this research. From the research, it shows that corporation is more appropriate to be implemented in minimizing the income tax payable. The company can recognize owner's salaries and allowance as deductible expenses in corporation. While in partnership, salaries, allowances and dividend for owner isn't imposed with income tax, because it is non taxable object.

Keyword: Business Type, Income Tax and Income Tax Provision

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu keputusan terpenting yang harus diambil ketika memulai bisnis adalah bentuk usaha dimana perusahaan akan beroperasi. Bisnis dapat beroperasi dalam berbagai bentuk seperti perseorangan, persekutuan dan korporasi. Banyak faktor yang membedakan jenis-jenis bisnis ini. Sejalan dengan perkembangan, perusahaan mungkin ingin mengubah bentuk usaha untuk mengakomodasi jumlah investor. Oleh karena itu, pajak adalah salah satu faktor yang akan dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan jenis usaha. Bentuk usaha yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan signifikan dalam pembayaran pajak seperti pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Kondisi ini berdampak kepada perusahaan untuk menentukan bentuk usaha yang tepat. Namun, dalam manajemen pajak, meminimalisir pajak adalah salah satu tujuan dalam rencana perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada profit, pemahaman tentang perlakuan pajak adalah hal yang sangat penting. Banyak perusahaan yang melakukan perubahan bentuk usaha untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa depan.

Penelitian ini dilakukan pada UD Terus Jaya Medan yang merupakan distributor dan pengecer baja di Medan. Bentuk usaha perusahaan pada saat ini adalah perseorangan. Pemilik menduduki posisi sebagai direktur dan melakukan kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak penduduk individu. Perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak PPh 21 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 karena tidak ada gaji dan dividen yang diberikan kepada pemilik sebagai bentuk usaha perseorangan dan perusahaan menghitung pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak progresif sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal pada gaji direktur dalam menentukan penghasilan kena pajak. Sejalan dengan perkembangan dan ekspansi perusahaan, perusahaan ingin meningkatkan modal dengan menambah jumlah investor. Dengan adanya pemilik tambahan, perusahaan harus mengubah bentuk usaha dari perseorangan

menjadi bentuk usaha lain yang melibatkan lebih dari satu pemilik bisnis, yaitu persekutuan atau korporasi. Tetapi, perusahaan tidak mengetahui dampak perubahan pajak dalam setiap bentuk usaha. Perusahaan mengharapkan bahwa keputusan memilih bentuk usaha yang dapat memberikan manfaat dalam pembayaran pajak di masa depan. Perusahaan tidak menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung pajak penghasilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis pembayaran pajak dari setiap bentuk usaha. Berdasarkan latar belakang studi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis keputusan terhadap perubahan bentuk usaha dan dampaknya terhadap pembayaran pajak penghasilan pada UD Terus Jaya Medan”.

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka masalah yang ditemukan penulis adalah “Manakah bentuk usaha yang lebih tepat untuk diimplementasikan pada UD Terus Jaya Medan untuk meminimalisir pembayaran pajak penghasilan?”

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bentuk usaha persekutuan atau korporasi yang lebih tepat diimplementasikan pada UD Terus Jaya Medan dalam meminimalisir pembayaran pajak penghasilan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Konsekuensi Pajak Penghasilan

Contoh :

Pak Sukir adalah pemilik CV Dahlia dan menduduki posisi sebagai direktur dan mendapat gaji sebesar Rp 100,000,000,- setiap tahun. Laba bersih CV Dahlia adalah Rp 500,000,000,- . Jumlah pajak yang harus dibayar sebagai persekutuan dan korporasi adalah :

Tabel 2.1

Dampak Gaji Pemilik pada Persekutuan dan Korporasi

Deskripsi	Persekutuan (CV) '000	Korporasi (PT)'000	Perbedaan '000
Laba Bersih	500,000	500,000	0
Gaji Pemilik	0	100,000,	0
PKP	500,000	400,000	0
Pajak yang dibayar (25%)	125,000	100,000	25,000

Laba bersih CV Dahlia telah menjadi laba ditahan sebesar Rp 500,000,000 dan kemudian dibagikan kepada pemegang saham.

Tabel 2.2  
Dampak Dividen Pada Persekutuan dan Korporasi

Deskripsi	Korporasi (PT) '000	Persekutuan (CV) '000	Perbedaan '000
Dividen	500,000	500,000	0
PPh 4 ayat 2	50,000	0	50,000

Sumber Budiman (2015),

Pengenaan pajak PT dikenakan pada level net income dan pada saat pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham. Pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen maka atas pembagian tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar 10%. Berbeda dengan PT, pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada level net income perseroan. Ketika didistribusikan kepada pemegang saham tidak dikenakan pajak dividen lagi

Table 2.3  
Pengenaan Pajak Pada Persekutuan dan Korporasi

Deskripsi	Persekutuan '000	Korporasi '000
Laba Bersih	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
Pajak Badan (25%)	Rp 250,000	Rp 250,000
Dividen	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
PPh 4 ayat 2	0	Rp 100,000

Sumber : Budiman (2015)

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UD Terus Jaya Medan, berlokasi di Jalan Pukat Banting I Nomor 27 Medan. UD Terus Jaya Medan adalah perusahaan distributor dan pengecer baja di Medan, berdiri sejak tahun 2001.

Data satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebagai persekutuan atau korporasi pada tahun 2016.

Penulis menggunakan data sekunder berupa laporan labar rugi tahun 2016 yang disediakan oleh perusahaan. Untuk menyusun data yang relevan, penulis melakukan observasi terhadap data yang dikumpulkan.

Penulis menggunakan metode deskriptif untuk menganalisa data. Langkah-langkah menganalisa data perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Analisa laporan keuangan fiskal pada tahun 2016.
2. Analisa Laporan Keuangan Komersil tahun 2016
3. Analisa pembayaran pajak tahun 2016
4. Analisa gaji dan tunjangan pada  
pada pemilik (sebagai persekutuan atau korporasi) pada tahun 2016.

5. Menghitung jumlah pajak penghasilan jika perusahaan mengubah bentuk usaha menjadi persekutuan.
6. Menghitung jumlah pajak penghasilan jika perusahaan mengubah bentuk usaha menjadi korporasi.
7. Membandingkan dampak perubahan bentuk usaha jika perusahaan persekutuan dan korporasi terhadap pembayaran pajak penghasilan.
8. Memberikan kesimpulan bentuk usaha yang dapat meminimalisir pembayaran pajak penghasilan.

#### **4. Pembahasan**

Rekonsiliasi fiskal adalah koreksi dari laporan pendapatan komersial menjadi pernyataan pendapatan fiskal yang dapat dilakukan dalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menentukan penghasilan kena pajak sebagai dasar dalam menghitung beban pajak penghasilan. Rekonsiliasi fiskal dapat membuat beban pajak penghasilan dibayar dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Resmi (2015)

Biaya yang tidak dapat dikurangkan termasuk gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseoran komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota firma, persekutuan dan perseoran komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai suatu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.

Menurut MitraKonsultindo (2013) Pada Perseroan Terbatas, akan terjadi efek pengenaan pajak berganda yaitu pada saat penghasilan diperoleh perseroan dan pada saat dibagikan sebagai dividen. Hal ini dapat terjadi apabila penerima dividennya adalah:

- a. pemegang saham perseorangan;
- b. pemegang saham badan yang berbentuk selain Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta PT yang kepemilikan atas saham disetornya kurang dari 25%.

According to Budiman (2015), Pengenaan pajak PT dikenakan pada level net income dan pada saat pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham. Pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen maka atas pembagian tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar 10%. Berbeda dengan PT, pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada level net income perseroan. Ketika didistribusikan kepada pemegang saham tidak dikenakan pajak dividen lagi.

#### **5. Kesimpulan dan Saran**

##### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan terbatas lebih tepat untuk diterapkan pada UD Terus Jaya Medan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang. Perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak dalam pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp31,316,416.00 jika perusahaan memilih jenis usaha sebagai perseroan terbatas. Pembayaran beban pajak penghasilan pajak penghasilan badan pada perseroan terbatas sebesar Rp 175,650,926.00 sementara pada persekutuan adalah sebesar Rp 206,967,342.00. Perusahaan dapat mengakui gaji dan tunjangan kepada pemilik sebagai beban fiskal dalam perseroan terbatas. Gaji dan tunjangan kepada pemilik adalah beban non fiskal dalam persekutuan menurut peraturan perpajakan. Pembayaran PPh Pasal 21 untuk pemilik sebagai karyawan dalam perseroan terbatas adalah Rp 2,638,250.00. Gaji dan tunjangan

kepada pemilik sebagai karyawan dalam perseroan terbatas adalah objek pajak PPh Pasal 21. Dividen kepada pemegang saham pada perseroan terbatas akan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari Rp 65,000,000.00. Pajak penghasilan dividen yang harus dibayar pemegang saham adalah Rp 6,500,000.00 sedangkan pada persekutuan, gaji, tunjangan dan dividen kepada pemilik tidak dikenakan pajak penghasilan karena bukan merupakan objek pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan analisis di perusahaan, penulis merekomendasikan agar mengubah jenis usaha menjadi korporasi karena pembayaran pajak penghasilan dalam perusahaan lebih rendah dari kepemilikan tunggal dan kemitraan, sebab gaji dan tunjangan kepada pemegang saham dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak dengan hasil bahwa beban pajak penghasilan akan menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Agoes, S. (2015). Akuntansi Perpajakan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Budiman, F. (2015). Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Hery. (2015). Soal Jawab Akuntansi. Jakarta : Penerbit Grasindo

Kuswiratmo, B.A. (2015). Memulai Usaha Itu Gampang. Jakarta : Visimedia.

Madura, J. (2013). Pengantar Bisnis. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Mardiasmo. (2015). Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Muljono, D. (2015). Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Resmi, S. (2015). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Sarosa, P. (2012). Langkah Awal Menjadi Entrepreneur Sukses. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo.

Suandy, E. (2013). Praktikum Akuntansi Manual dan Komputerisasi Dengan MYOB. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Sumarsan, T. (2015). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Indeks.

Waluyo. (2015). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

### Internet :

- Direktorat Jendral Pajak. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Retrieved at 18th September 2017 from [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Menteri Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Retrieved at 18th September 2017 from [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Lombantoruan, P. (2012). Perbedaan PT dan CV. Retrieved at 18th September 2017 from [http://www.academia.edu/5142557/PERBEDAAN\\_PT\\_dan\\_CV](http://www.academia.edu/5142557/PERBEDAAN_PT_dan_CV)
- Mitrakonsultindo. (2013). Aspek Strategis Perencanaan Pajak. Retrieved at 18th September 2017 from <http://www.mitrakonsultindo.co.id/perencanaan-pajak/konsultan-pajak-jakarta-jasa-aspek-strategis-perencanaan-pajak/>
- Nasikhudin. (2016). Memilih Bentuk Usaha Yang Tepat Bagi Perencanaan Pajak. Retrieved at 18th September 2017 from <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=85>
- Saputro, Rino. (2015). Teknik dan system Pemungutan Pajak. Retrieved at 18th September 2017 from <https://www.siputro.com/2013/02/teknik-dan-system-pemungutan-pajak/>